

BAB IV

MODEL-MODEL BARAMBANGAN PADA MASYARAKAT BANJAR PERSPEKTIF *AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH*

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pembentukan Banjarmasin sebagai ibu kota Kerajaan Banjar erat kaitannya dengan konflik suksesi takhta di Kerajaan Daha antara Pangeran Temanggung dan Raden Samudera, pewaris takhta yang sah. Sebagai konsekuensi dari pertikaian internal tersebut, Raden Samudera memutuskan untuk mengasingkan diri ke wilayah hilir Sungai Barito dan memperoleh perlindungan dari komunitas Melayu yang dipimpin oleh Patih Masih. Wilayah hilir Sungai Barito tersebut, yang oleh masyarakat Dayak Ngaju disebut '*Banjar Oloh Masih*'—secara harfiah berarti 'pemukiman masyarakat Melayu'—kini dikenal sebagai Banjarmasin.

Kata “Banjarmasin” berasal dari kata “*Banjar*” dan “*Masih*” yang berarti “*Banjar*” adalah kampung dalam bahasa Melayu, dan kata “*Masih*” adalah sebutan perkampungan orang Melayu dalam ucapan bahasa Ngaju. Dengan begitu, “Banjarmasin” berarti perkampungan orang Melayu dalam ucapan bahasa Ngaju. Kata Banjarmasin inilah yang kemudian disebut Banjarmasin.

Pada masa pelarian politiknya, Raden Samudera mengidentifikasi bahwa Banjarmasin, dengan potensi demografi dan sumber daya manusianya, merupakan entitas strategis yang mampu melancarkan perlawanan terhadap kekuasaan sentral, yakni Negara Daha, yang berkedudukan di hulu Sungai Barito. Pada

waktu yang bersamaan, Raden Samudera kemudian dinobatkan sebagai raja oleh komunitas Melayu di kawasan tersebut.

Patih Masih kemudian menganjurkan Raden Samudera untuk memohon dukungan dari Kesultanan Demak dalam konteks persiapan konfrontasi dengan Kerajaan Daha. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Demak, akan tetapi disertai dengan prasyarat bahwa Raden Samudera dan para pengikutnya wajib memeluk agama Islam. Implementasi dukungan Kesultanan Demak termanifestasi melalui pengiriman delegasi yang dipimpin oleh Khatib Dayan. Delegasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ekspedisi militer, melainkan merupakan sebuah misi yang berfokus pada penyebaran dan pengajaran ajaran agama Islam.

Kemenangan Raden Samudera dan para pengikutnya atas Negara Daha tercapai setelah melalui proses politik yang kompleks. Keberhasilan Raden Samudera menundukkan Pangeran Temanggung merepresentasikan pergeseran paradigma politik yang fundamental, dari kerajaan agraris bercorak pedalaman menuju entitas maritim, sekaligus menandai penetapan Islam sebagai agama negara. Setelah peristiwa tersebut, Raden Samudera mengubah nama dan gelarnya dari Maharaja menjadi Sultan Suryanallah. Pada sekitar abad ke-16, Banjarmasin ditetapkan sebagai ibu kota sekaligus bandar utama Kerajaan Banjar. Sementara itu, penduduk kerajaan tersebut diidentifikasi sebagai Orang Banjar. Dalam konteks masyarakat Banjar, agama Islam diinternalisasi sebagai landasan esensial yang menopang identitas sosial, kewarganegaraan, dan status otonomi wilayah mereka.

Dari sanalah, asal-usul masuknya agama Islam ke Banjarmasin. Dengan identitasnya, Masyarakat Banjar adalah Masyarakat Islam, karena mereka menganut agama Islam yang taat dan agamis, bahkan cenderung fanatik. Maka, mereka dibedakan dengan orang Dayak yang tinggal di pedalaman, yang umumnya tidak beragama Islam. Juga agama nenek moyang dimasa lalu yang beragama Hindu, Budha, Anisime, Dinamisme, dan bentuk kepercayaan lainnya. Setelah memeluk agama Islam bukan berarti seluruh kepercayaan lama ditinggalkan begitu saja. Melainkan masih terdapat sisa-sisa kepercayaan terdahulu.

Provinsi Kalimantan Selatan terbentuk berdasarkan Undang–Undang No 25 tahun 1956 dan terus berkembang. Tahun 2003 berdiri 2 (dua) kabupaten pemekaran daerah otonom tingkat II di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan. Wilayah administratif di Kalimantan Selatan menjadi 13 (tiga belas) wilayah yaitu 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (dua) kota. Adapun dari 11 (sebelas) wilayah administratif lainnya, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Setiap wilayah kabupaten/ kota terbagi menjadi wilayah kecamatan. Hingga tahun 2023 terdapat 156 kecamatan seKalimantan Selatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Jumlah ini bertambah satu kecamatan (di Tanah Bumbu) dibandingkan tahun 2022. Sedangkan jumlah kecamatan terkecil ada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru masing-masing hanya terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Satuan

wilayah administrasi di bawah Kecamatan adalah desa/ kelurahan. Pada tahun 2023, tercatat 1.863 desa dan 144 kelurahan di Kalimantan Selatan. Jumlah desa/kelurahan terbanyak ada di kabupaten Banjar, yakni sebanyak 290 desa/kelurahan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, status desa dapat dikategorikan berdasarkan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM), Tahun 2023 di Kalimantan Selatan terdapat sekitar 15,67 persen merupakan desa mandiri yang sebelumnya di tahun 2022 desa mandiri sekitar 5,36 persen.¹⁴³

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara di antara 114° 19' 13" - 116° 33' 28" Bujur Timur dan 1° 21' 49"-4° 10' 14" Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sekitar 37.530,52 km² atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96% dari luas wilayah Indonesia. Di antara 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, daerah yang paling luas adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 9.422,73 km², dan luas daerah yang terkecil adalah Kota Banjarmasin dengan luas 72 km². Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan pula Kalimantan dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah Selatan	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Provinsi Kalimantan Tengah
Sebelah Timur	: Selat Makasar ¹⁴⁴

Pola penggunaan lahan di Kalimantan Selatan memperlihatkan dominasi yang signifikan oleh tutupan hutan, dengan persentase mencapai 42,99% dari total

¹⁴³ *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2024*, 13:2–3.

¹⁴⁴ *Kalimantan Selatan dalam Angka In Figures*, 3.

area. Disusul oleh kategori lahan non-hutan yang terdiri dari semak belukar, alang-alang, dan padang rumput, yang berkontribusi sebesar 22,13%. Selanjutnya, alokasi lahan untuk sektor perkebunan tercatat sebesar 11,63%, sementara pemanfaatan untuk persawahan mencapai 11,35%. Adapun proporsi penggunaan lahan untuk permukiman sangatlah terbatas, yakni sekitar 1,59%, dan untuk aktivitas pertambangan hanya menempati sekitar 1,12%.¹⁴⁵

Secara geografis, Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan. Provinsi ini tidak hanya diakui sebagai yang tertua di Kalimantan, tetapi juga merupakan sentra peradaban bagi wilayah tersebut. Aspek-aspek kebudayaan masyarakat Banjar, terutama tradisi daur hidup yang meliputi adat perkawinan, merupakan pengetahuan umum di kalangan masyarakat Kalimantan. Demikian pula, Bahasa Banjar telah dikenal, dikuasai, dan dimanfaatkan secara luas oleh mayoritas penduduk Kalimantan, bahkan oleh komunitas pendatang.¹⁴⁶

Hasil sensus penduduk komprehensif dari tiga periode yang berbeda mengindikasikan bahwa populasi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan berkelanjutan sepanjang periode 1980-2000. Menurut data Sensus Penduduk 1980, jumlah populasi tercatat sebanyak 2.064.649 jiwa. Angka ini kemudian meningkat menjadi 2.596.647 jiwa pada tahun 1990, dan selanjutnya mencapai 2.970.244 jiwa pada Sensus Penduduk tahun 2000. Komposisi penduduk pada tahun 2000 meliputi 1.484.945 jiwa laki-laki dan 1.485.299 jiwa perempuan. Berdasarkan sensus yang sama, kepadatan penduduk rata-rata wilayah tersebut

¹⁴⁵ *Kalimantan Selatan dalam Angka In Figures*, 6.

¹⁴⁶ “Merajut Dunia Islam Dunia Melayu: Sosok Orang Melayu Banjar di Tanah Leluhur,” 51.

adalah 81,38 jiwa per kilometer persegi. Distribusi populasi menunjukkan konsentrasi tertinggi di Kota Banjarmasin, diikuti oleh Kabupaten Banjar.

2. Konsep *Barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam dan Masyarakat Banjar

a. Undang-Undang Sultan Adam (UUSA)

Pada masyarakat Banjar dalam masalah perkara kewarisan dan perkawinan Undang-Undang Sultan Adam sebagai salah satu hukum adat yang menjadi rujukan bagi masyarakat Kalimantan Selatan dalam kehidupan mereka. Hal ini diperkuat oleh ahli hukum adat Van Vollenhoven dimana ia menjelaskan tentang *vindplaatsen van het adatrecht* (sumber-sumber tempat menemukan hukum adat).

Dalam tulisannya tersebut bahwa ia menyebutkan salah satu sumber adalah *werordeningen von vorsten on hoofden* (peraturan para Raja dan Kepala) dan dalam permasalahan ini ia menulis *vorstenediktan in deze trant zijn nog ultinital van strekken over en komen in dotweede afdeling bij Atjeh (Saraka's) bij Zuid Borneo* (Sultan Adam). Peraturan para Raja dan Kepala ini semacam maklumat raja dan masih banyak terdapat disejumlah daerah.

UUSA 1835 adalah Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Sultan Adam Al-Wastsiq Billah, raja Banjar tahun 1825-1857, sesudah baginda memerintah selama 10 Tahun dari tahun penobatannya. UUSA sebagai undang-undang Islam dalam aspek politik sebagai anggota perkembangan hukum Islam dalam Kesultanan Banjar. Sebagai seorang Sultan, ia dikenal sebagai Sultan yang sangat keras dalam menjalankan ibadah dan dihormati oleh rakyat. Ia juga seorang Sultan yang sangat memperhatikan agama Islam.

Pada masa pemerintahan Sultan Adam kerajaan Banjar berproses perubahan dalam atur kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai dampak dari masuknya pengaruh kolonialisme Belanda dan masuknya kebudayaan asing, khususnya agama Kristen. Untuk menggalang pengaruh Raja melakukan sesuatu dan memperkuat kesatuan kerajaan dan kesatuan serta keutuhan rakyat Banjar, Sultan mengeluarkan Undang-Undang pada tanggal 15 Muharram 1251 H atau tahun 1835. Naskah asli Undang-Undang Sultan Adam ditulis dengan tulisan tangan dengan menggunakan bahasa Arab-Melayu yang menurut penelitian Eissenberger yang pernah menjabat sebagai *Controleur Van Banjarmasin en Marabahan* pada tahun 1936, tidak pernah ditemukan lagi.

Eissenberger pernah menemukan sebuah naskah tulisan tangan di Martapura yang diperkirakan ditulis tahun 1880 tetapi itupun sudah tidak ditemukan lagi. Pada tahun 1885 Eissenberger menemukan naskah yang diamankan dalam arsip Kantor Residen Banjarmasin yang ditulis Tumenggung Soeri Ronggo tahun 1885. Publikasi pertama dari naskah Undang-Undang Sultan Adam ini dilakukan oleh A. M. Joekes yang pernah menjabat sebagai Gubernur Borneo (1891-1894) di dalam majalah *Indische Gids* tahun 1891. Naskah itu ditulis dengan huruf latin bahasa Melayu Banjar diikuti dengan terjemahannya dalam bahasa Belanda. Naskah ini sudah diproses kembali oleh komisi untuk hukum budaya.

Selain naskah yang sudah dipublikasikan sebagai hasil penelitian dari Eissenberger dan Komisi Hukum Adat pada tahun 1963 yang sama dengan versi Hasan Amir Kiai Bondan dan, terdapat lagi versi Amuntai yang ditulis oleh

Asisten Residen Amuntai Helderman pada tanggal 16 April 1910. Perbedaan kedua macam versi ini ialah sesudah Pasal 30. Pasal 1 sampai 30 sama bunyinya, tetapi Pasal 31 beda sekali hingga Pasal 38 dan ditutup dengan kata-kata penutup (versi Amuntai). Dengan melihat pada mukadimah dari Undang-Undang Sultan Adam yang secara pendek tertulis kita bisa melihat latar belakang dan tujuan dikeluarkannya UUSA yaitu sebagai berikut:

“Pada hejrat sanat 1251 pada hari Chamis yang kalima belas hari bulan Almuhammad jam pukul Sembilan pada ketika itulah diri sendiri Sultan Adam memboeat Undang-Undang pada sekalian ra’jatku supaya djadi sempurna agama rakjatku dan atikat mereka itu supaya djangan djadi jumlah perbantahan mereka itoe dan soepaja djadi kemudahan segala hakim menghukumkan mereka itu diri sendiri harap djuga bahwa djadi baik sekalian hal mereka itu dengan sebab undang-undang ini maka adalah undang-undang ini maka undang-udangu beberapa perkara”.¹⁴⁷

Berikut Mukadimah Undang-Undang dalam bahasa Belanda:

“in het jaar 1251 op Donderdag den vijftienden dag van de maand al moharam, 's morgen to negen ure, heb ik sultan Adam deze verordening uitgegeven vooral mijne onderdanen op dat godsdienst en hun geloofvolmaakt worden en opdat tusschen niet veelvuldige geschillen mogen bestaanzoomede dat het den rechter gemaakelijk moge worden over hen te specken. Ik hoop zeer dat al hunne verhoudinggen door deze mijne verordening geregeld (goed) mogen worder. Deze verordening bevat de volgende artikelen”.

UUSA disusun dengan menggunakan bahasa Melayu Arab salinan kedalam bahasa Indonesianya sebagai berikut:

¹⁴⁷ Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar,” 160–63.

“Undang-undang ini ditetapkan pada hari Kamis 15 Muharram 1251 Hijriah pukul 09.00 pagi oleh Sultan Adam. Undang-Undang ini dibuat oleh sebuah team dengan dipimpin oleh Sultan sendiri dan dibantu oleh anggota antara lain menantu Sultan sendiri Pangeran Syarif Hussein, Mufti H. Jamaluddin dan lain-lain”.

Maksud dan tujuan dari undang-undang ini dikeluarkan jelas tertulis dalam konsiderannya yaitu:

- a. untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat;
- b. untuk mencegah jangan sampai terjadi pertentangan rakyat;
- c. untuk memudahkan bagi para hakim dalam menerapkan hukum agar supaya rakyatnya menjadi baik. Sebagai tujuan akhir dari ditetapkannya peraturan tersebut adalah agar rakyatnya dapat menjadi baik melalui undang-undang tersebut.¹⁴⁸

Ditinjau dari sistematikanya undang-undang tersebut bukanlah merupakan suatu undang-undang yang baik menurut ukuran peraturan masa kini. Ia terdiri dari 31 pasal (disebut perkara, tetapi dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan artikel yang berarti pasal). Urutan pasal tidak disusun secara mengelompok menurut permasalahan yang diaturnya, akan tetapi kadang-kadang meloncat dan diselingkan oleh pasal yang tidak ada hubungan dengan ketentuan sebelumnya. Begitu juga aturan peralihan tidak terdapat diakhir aturan, akan tetapi ia terdapat di pertengahan. Sistematika yang agak lain misalnya

¹⁴⁸ Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar)*, 121–22.

dikemukakan oleh Amir Hasan Kiai Bondan yang menyatakan bahwa Sultan Adam mengadakan undang-undang dalam urusan peradilan yang berhubungan dengan agama, perkawinan, hak tanah dan lain-lain.¹⁴⁹ Sedangkan Samsiar Seman membuat perincian mengenai materi yang tercakup di dalam undang-undang ini sebagai berikut:

- a. Hukum Islam
- b. Hukum Acara Peradilan Agama Islam
- c. Hukum Agraria
- d. Hukum Fiskal
- e. Hukum Pidana
- f. Hukum Perdata
- g. Dan lain-lain materi.¹⁵⁰

Didalam buku “Sejarah Banjar” disebutkan bagaimana sistematika Undang-Undang Sultan Adam yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bahwa undang-undang ini mempunyai sistematika tersendiri sesuai dengan pola pikir pada saat itu, dengan sebutan perkara untuk menyebut pengertian pasal.

b. Konsep Barambangan

Secara etimologis, kata *barambangan* merupakan bahasa Banjar yang berasal dari kata “*rambang*” yang berarti “bimbang, ragu-ragu”. Sedangkan, secara terminologis, *barambangan* ialah posisi renggang antara suami istri, karena

¹⁴⁹ Abdurrahman, “Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum,” bag. 2, *Al-Banjari* (Banjarmasin) 10 (Juli 2011): 186.

¹⁵⁰ Syamsiar Seman, “Meninjau Naskah Lama Undang-Undan Sulthan Adam,” bag. 2, *Majalah Orientasi*, 1977, 3.

memiliki hubungan yang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan konflik atau hal yang lain yang menyebabkan suami istri tersebut bimbang untuk bercerai atau rujuk kembali. *Barambangan* juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi jeda antara suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga untuk menentukan pilihan-pilihan untuk bercerai atau rujuk kembali.¹⁵¹

Barambangan berasal dari kata *rambang* artinya posisi renggang antara suami isteri disebabkan konflik atau hal lain yang menyebabkan suami isteri bimbang, apakah melanjutkan atau berhenti dari ikatan rumah tangga (kediaman). Ada juga yang mengatakan bahwa *rambang* adalah keadaan bimbang untuk memutuskan sebuah perkawinan untuk bersatu kembali atau harus bercerai, atau posisi tengah-tengah antara bersatu kembali atau bercerai. Biasanya perempuan yang keluar tapi bisa juga laki-laki atau suami.

Menurut Munisah menjelaskan pengertian dari *barambangan* itu adalah suatu keadaan/jeda waktu yang membuat masing-masing pihak ketika dalam rumah tangganya mengalami percekocokan hebat sehingga istri atau suami keluar rumah tanpa mengucapkan/berniat talaq/cerai dengan tujuan berpikir, merenung dan memantapkan keputusan sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan perkataan yang menyakitkan.

Keadaan perselisihan di mana isteri keluar dari rumah dan suami bersifat aktif untuk menangani konflik rumah tangga dengan bantuan keluarga, tetua atau tuan guru atau sebaliknya. Ini berfungsi dua hal yaitu: *pertama*, menenangkan diri

¹⁵¹ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 94.

sejenak, dan *kedua*, ada upaya untuk menyelesaikan konflik karena mereka berdua sudah tidak mampu lagi. Fungsi kedua ini dalam adat urang Banjar disebut dengan *baparbaik* supaya rumahtangga yang dibina bisa *bakaibaikan* yang akhirnya bisa *bebulikan* atau *bemantukkan* dengan ditutup oleh tradisi *beselamatan* untuk *behalarat* dengan menyediakan nasi ketan beinti atau bubur *habang* bubur putih.

Konflik dalam rumah tangga yang disebut dengan *bahual* kemudian bini keluar rumah kediaman bukan untuk keluar biasa yang akan kembali lagi beberapa jam kemudian atau satu hari setelahnya tapi keluar karena bermaksud mencegah konflik lebih besar yang bisa menyebabkan pertengkaran hebat yang berakhir dengan kekerasan yang disebut dengan *barambangan*, kemudian pihak suami atau isteri aktif ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan melihat permasalahan secara jernih dan terang, pihak keluarga yang mengusahakan ini disebut dengan upaya *baparbaik* dengan niat sama-sama berniat untuk memperbaiki ikatan rumah tangga dan pihak keluarga juga memberikan nasihat kehidupan berdasarakan pengalaman mereka.

Pada langkah ini bisa juga meminta tuan guru/ulama atau tokoh yang dituakan yang disebut dengan tetuha adat/kampung. Pada fase *baparbaik* ini rumah tangga tidak bisa aku dan *ikam* tapi kita sehingga perlu di dikelola dengan baik. Diterangkan pula oleh Gusti bahwa *barambangan* beda dengan *maraju*¹⁵² yang berarti merajuk dalam bahasa Indonesia. Karena pada proses *barambangan*

¹⁵² Dalam kamus bahasa Banjar, kata “maraju” berarti merajuk atau ngambek (menunjukkan rasa kecewa, kesal, atau tidak senang dengan berdiam diri atau menarik diri).

konflik yang terjadi begitu hebat dan terus menerus, sedangkan *maraju* hanyalah konflik kecil sebab ketika bertengkar kabur karena tidak tahan saja karena masalah yang di *hualkan*.¹⁵³

Dalam adat istiadat Banjar, *barambangan* merujuk pada kondisi dimana pasangan suami istri mengalami perselisihan rumah tangga sehingga memilih untuk berpisah tempat tinggal. Meskipun demikian, ikatan perkawinan secara hukum belum terputus. Praktik umum yang terjadi adalah istri yang kembali ke rumah orang tuanya. Upaya rekonsiliasi biasanya melibatkan pihak keluarga atau tokoh masyarakat yang dipercaya. Namun, tidak jarang *barambangan* berujung pada kebuntuan. Istilah ‘memulangkan istri’ yang seringkali digunakan dalam konteks ini memiliki konotasi perceraian, meskipun belum secara eksplisit diucapkan.¹⁵⁴

Menurut Rustam Efendi dalam perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam yang berkaitan dengan suami istri yang *barambangan*. *Barambangan* adalah tempat tidur terpisah karena masalah keluarga, kata *barambangan* berarti suami istri belum resmi bercerai dan jika ini terjadi dalam hal ini, suami tidak boleh menyentuh istrinya sampai tercapai kesepakatan. Perkara 18 adalah perihal pasangan suami istri yang *barambangan* yang terpisah (ranjang/rumah) karena masalah keluarga. Kata *barambangan* berarti suami istri belum resmi bercerai tetapi baru berpisah tempat tinggal, biasanya istri kembali kepada orang tua kandungnya dan suami tetap tinggal di rumah, atau terjadi sebaliknya.

¹⁵³ Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar,” 168–69.

¹⁵⁴ Alya Yasmin Azzahra, “Tradisi Barambangan Pada Masyarakat Banjar (Studi Kasus Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2025), 23.

Jika hal ini terjadi, maka suami tidak boleh menyentuh atau memegang istrinya sampai tercapai kesepakatan. Dalam perkara 18, tertulis bahwa raja tidak menyetujui apa yang disebut dengan perceraian, karena itu raja memerintahkan hakim dan keluarga dari kedua belah pihak untuk berunding dan memberi nasihat kepada istri dan suami. Jika wanita itu dengan keras kepala menolak untuk berdamai, hakim wajib melaporkan kasus tersebut kepada raja dan raja akan memutuskan persoalan tersebut.¹⁵⁵

c. *Barambangan* menurut Undang-Undang Sultan Adam

UUSA sebagai dokumen sejarah hukum untuk masyarakat Banjar merupakan sumber hukum yang berlaku sejak masa lampau. Beberapa pasal yang terdapat dalam perkara 18 dan perkara 21 UUSA yang masih berlaku kini di antaranya adalah tentang *barambangan* dan adat *badamai*. Adat *badamai* dan *barambangan* menjadi landasan bagi tetuha (para tokoh) kampung dan sultan/raja untuk saling menasehati keluarga dan anak buah, rakyatnya serta keluarga agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi percekcoan bahkan terpecahnya hubungan keluarga terutama *bubuhan*. ini menjadi budaya Banjar yang dipelihara dan ada dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi.¹⁵⁶

Nor Aida menjelaskan *barambangan* dalam masyarakat Banjar yang terdapat dalam perkara 18 undang-undang Sultan Adam adalah bagian dari adat dan budaya masyarakat Banjar yang memiliki ciri khas yang terkenal kekhasannya. Karena jika dilihat dari hukum Islam atau hukum pernikahan Islam,

¹⁵⁵ Rustam Efendy, *Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan*, 12 (April 2013): 262.

¹⁵⁶ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 189.

belum ditemukan secara langsung aturan hukum Islam yang termuat dari buku-buku fikih yang menjelaskan hal yang serupa dengan *barambangan* ini.

Namun jika melihat alasan munculnya *barambangan* yang termuat dalam perkara 18 UUSA, salah satu alasannya adalah “perselisihan” atau *syiqoq*. *Barambangan* terjadi karena adanya saling menyalahkan atau saling beradu argumentasi, perasaan paling benar antara suami dan istri, yang dalam hukum Islam perselisihan ini dapat dikaitkan dengan *nusyuz*.

Menurut sebagian ulama, *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*. *Nusyuz* dilakukan oleh satu pasangan, yaitu bisa dari suami atau istri, tidak keduanya secara bersama-sama. Sekali dibuat bersama, bukan lagi *nusyuz*, tapi tergolong *syiqaq*. Dalam beberapa literatur, *syiqaq* diartikan sebagai perselisihan yang sangat besar antara suami dan istri.

Mengingat *barambangan* yang terjadi dalam masyarakat Banjar yang dijelaskan dalam Perkara 18 UUSA disebabkan oleh perselisihan antara suami dan istri, “perbantahan atau lainnja”, maka masalah *barambangan* ini juga menyangkut *syiqaq* yang terkandung dalam hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini, *syiqaq* yang terjadi bisa jadi disebabkan oleh *nusyuz* suami maupun istri. Dalam perkara 18 undang-undang Sultan Adam tentang orang yang *barambangan*, baik yang dilakukan karena *nusyuz* atau yang lainnya, melalui peraturannya raja memutuskan bahwa suami dan istri harus berdamai.¹⁵⁷

d. *Barambangan* menurut masyarakat Banjar

¹⁵⁷ Nor Aida, “Barambangan dalam Perspektif Masyarakat Amuntai,” 27–28.

Dalam konteks sekarang, *barambangan* sebenarnya masih berlaku bagi masyarakat Banjar, namun sebutan *barambangan* bagi sebagian masyarakat Banjar memang sudah mulai tidak dipakai lagi dan cenderung ditinggalkan. Sebutan *barambangan* pada saat ini masih tetap digunakan di desa-desa yang dihuni masyarakat Banjar, ketika ada suami istri yang tidak berkebaikan serta tidak mesra lagi, maka orang menyebut suami istri tersebut sedang *barambangan*. Maka, dalam konteks sekarang, *barambangan* yang dipahami masyarakat adalah hubungan suami istri yang sudah tidak mesra lagi dan menuju ke arah pilihan pilihan perceraian.¹⁵⁸

Menurut Masyarakat Banjar, ketika suami istri sedang *barambangan*, masyarakat luas cenderung tidak banyak mengetahuinya. Hal ini dikarenakan, permasalahan suami istri yang *barambangan* ini banyak dirahasiakan, karena dianggap sebagai aib keluarga.

Barambangan dalam tradisi masyarakat Banjar dalam penemuan dilapangan dianggap sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Ketika perempuan bertengkar dengan suaminya, mereka cenderung akan mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga jika dibiarkan terus menerus bersama dalam keadaan emosi dan ketegangan. Oleh karena itu, selaras dengan UUSA, SEMA 1/2022 menerbitkan tentang perceraian bahwa untuk mempertahankan suatu perkawinan dan mempersukar perceraian SEMA menetapkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang

¹⁵⁸ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 82.

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam bulan).

Bahkan menurut Guru Hatim, ini merupakan perlindungan hukum seorang perempuan dari paksaan serta kekerasan ketika terjadi konflik. Tidak heran *barambangan* dijadikan pilihan untuk menenangkan keadaan tersebut, bahkan diadopsi dalam UUSA perkara 18 dimana tradisi *barambangan* mengandung tata cara penyelesaian sengketa antara suami isteri yang *barambangan* di bawah kepemimpinan Sultan Adam Raja Kesultanan Banjar.¹⁵⁹

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Alfani Daud, bahwa tidak ada angka-angka yang menyebutkan tentang suami istri yang pernah *barambangan* ini. Hal ini dikarenakan peristiwa *barambangan* yang telah terjadi akan segera dilupakan dan tidak diingat-ingat lagi. Ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan atau kerabat dekatnya, maka mereka merasa keberatan, karena dianggap mengungkit-ungkit masa lalu yang tidak ada gunanya atau mencampuri urusan orang lain.¹⁶⁰

Sementara itu, terkait dengan *barambangan* yang sering terjadi ini, ada suatu hal yang perlu diluruskan. Masyarakat Banjar sekarang menganggap bahwa, ketika suami istri tersebut tidak berkumpul lagi dan suaminya tidak memberi istrinya nafkah lagi selama tiga bulan beturut-turut, maka, di sebagian masyarakat memahaminya bahwa telah jatuh talak atau suami istri tersebut telah bercerai.

¹⁵⁹ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 221.

¹⁶⁰ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 82–83.

Sehingga, suami istri yang *barambangan* tersebut dianggap sebagai masyarakat telah bercerai. Padahal, dalam konteks hukum Islam, khususnya di Indonesia, perceraian hanya terjadi setelah suaminya mengucapkan kata talak.¹⁶¹

Menurut munisah pada penelitiannya bahwa *barambangan* merupakan merupakan suatu keadaan atau jeda waktu dalam masyarakat Banjar untuk penyelesaian sengketa rumah tangga yang membuat masing-masing pihak bisa berpikir, merenung, dan menetapkan keputusan yang akan diambil. Adapun kategori *barambangannya* yaitu *barambangan* yang sifatnya kecil serta sedang dan masih memberikan ruang negosiasi.¹⁶²

Para tokoh adat tanah banjar mengemukakan tiga pemahaman tentang definisi *barambangan*. Pertama, *barambangan* berasal mdari kata “*rambang*”, yaitu keadaan bimbang untuk memutuskan apakah sebuah perkawinan akan dilanjutkan dengan Bersatu kembali atau harus berakhir dengan perceraian. Kedua, *barambangan* Adalah posisi tengah-tengah antara pilihan rujuk dan bercerai. Ketiga, *barambangan* merupakan kondisi renggang antara suami istri yang tidak akrab atau harmonis lagi, yang diakibatkan oleh pertikaian kedua belah pihak atau adanya campur tangan pihak ketiga.¹⁶³

Dalam praktiknya, *barambangan* diwujudkan dalam bentuk pisah ranjang atau pisah tempat tinggal. Salah satu pihak -biasanya istri- meninggalkan rumah kediaman dan kembali kerumah orang tuanya, sementara suami tetap tinggal di

¹⁶¹ Rezkiannor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari’ah),” 86.

¹⁶² Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar.”

¹⁶³ Yasmin Azzahra, “Tradisi Barambangan Pada Masyarakat Banjar (Studi Kasus Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala).” 23

rumah.¹⁶⁴ Status perkawinan dalam masa *barambangan* ini bersifat “gantung” atau tidak pasti, karena pasangan tersebut belum resmi bercerai namun juga tidak lagi hidup bersama sebagai suami-istri dalam satu atap.¹⁶⁵

B. Hasil Wawancara

Sebelum menjelaskan secara detail apa saja model-model *barambangan* pada masyarakat Banjar yang merupakan salah satu fokus dalam penelitian ini, maka hal yang pertama perlu dijelaskan adalah mengenai definisi model itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa model adalah “pola, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan”.¹⁶⁶ Dalam artian pada penelitian ini model merupakan pola atau ragam dari *barambangan* yang terjadi pada masyarakat Banjar.

Fenomena *barambangan* merupakan salah satu dinamika sosial unik dalam masyarakat Banjar yang menggambarkan kompleksitas relasi antara hukum adat, keinginan pribadi, dan struktur kekeluargaan. Secara mendasar, tindakan ini sering kali muncul sebagai jalan pintas ataupun solusi ketika terjadinya konflik atau sebelum terjadinya perceraian pada masyarakat Banjar. Agar lebih jelas penulis ingin lebih dahulu menjelaskan tradisi *barambangan* yang tercantum didalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) sebelum menjelaskan model-model yang terjadi pada masyarakat Banjar.

¹⁶⁴ Gusti Muzainah, “Tradisi Barambangan Dalam Masyarakat Banjar,” *Suara Budaya Nusantara*, aired 25 Januari 2024, on RRI Banjarmasin, 11:33 WIB.

¹⁶⁵ Nor Aida, “Barambangan Dalam Masyarakat Amuntai” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 25.

¹⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/model>

Barambangan pada masa Sultan Adam sebenarnya masih sejalan dengan *barambangan* dalam konteks hari ini, hanya saja, dari segi penyebabnya, *barambangan* hari ini cenderung lebih kompleks dari *barambangan* pada masa Sultan Adam tersebut. Hal itu dikarenakan, dalam *barambangan* sekarang sangat banyak pilihan-pilihan atau godaan-godaan yang dapat membuat perceraian itu terjadi.¹⁶⁷ Penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar terbagi kepada 3 bentuk jenis sengketa, yaitu berdasarkan inisiatif, waktu dan intensitas.¹⁶⁸ Dan dari ketiga jenis tersebut ditemukan penyelesaian yang berbeda-beda dilihat dari sengketa yang terjadi.

Pada penelitian kali ini penulis menemukan beberapa model-model *barambangan* yang terjadi pada masyarakat banjar yang akan dikategorikan dengan jenis. Berikut penjelasannya:

1. Model 1: Berdasarkan Aspek Inisiatif

a. Model Inisiatif Istri (SK, 22 tahun)

Penelitian ini mengidentifikasi model *barambangan* yang diinisiasi oleh istri dalam beberapa komunitas masyarakat Banjar. Fenomena ini umumnya dipicu oleh konflik internal rumah tangga, di mana istri kemudian menginstruksikan suami untuk kembali ke kediaman orang tuanya, yang pada akhirnya memicu *barambangan*. Meskipun pada awalnya durasi *barambangan* tidak berkepanjangan, kompleksitas masalah meningkat secara signifikan

¹⁶⁷ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 102–3.

¹⁶⁸ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 191.

manakala suami lalai dalam menunaikan kewajiban nafkah lahir dan batin kepada istri. Konsekuensinya, istri memiliki keyakinan bahwa jika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah selama kurun waktu tiga bulan sepuluh hari, maka talak akan jatuh secara otomatis. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

"bekelahian inya bulik wadiah mamanya, lalu jarang kerumah aku, inya kada meongkosi jua lagi lawan aku, kada membari nafkah bathin lagi, kalo 3 bulan 10 hari itu kada meongkosi jadi jatuh talak, tapi kalo masih aja meongkosi kada jatuh"

Fenomena *'barambangan'*—yakni interaksi berulang pasca-perpisahan—masih sering terjadi di antara kedua belah pihak, didorong oleh sisa-sisa ikatan emosional yang belum sepenuhnya terputus. Pertemuan intensif kerap dilangsungkan meskipun keduanya tidak lagi tinggal dalam satu atap. Namun, ketiadaan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator perdamaian, serta absennya peran mediasi dari ibu suami, mengakibatkan kebuntuan dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, pihak istri memutuskan untuk menghentikan segala bentuk komunikasi, yang pada akhirnya mengakhiri siklus *'barambangan'* ini dengan perpisahan definitif. Berikut adalah kutipan pernyataannya:

"Ngaran masih ada rasa betamuan aja cuman jarang tapi kada sarumah lagi, kadada jua yang mendamai akan, imbah itu kadada behubungan lagi, lalu jalan masing-masing ae lagi"

Permasalahan ini utamanya dipicu oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami, meskipun sang istri telah berulang kali memberikan kesempatan dengan harapan suaminya akan menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks permasalahan tersebut, baik pihak keluarga maupun mediator tidak menunjukkan inisiatif untuk memfasilitasi upaya

perdamaian di antara keduanya. Bahkan, orang tua dari pihak suami justru menganjurkan sang istri untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kondisi ini kemudian berujung pada perceraian.

Masa tidak tinggal serumah tanpa komunikasi berlangsung selama satu minggu. Meskipun demikian, karena keduanya masih tinggal di desa yang sama, pasangan suami istri yang telah berpisah tersebut sering kali bertemu. Setelah kurun waktu tertentu, mengingat tidak tercapainya upaya perdamaian, sang istri kemudian mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Namun, pihak suami tidak pernah mengucapkan talak dan tidak pernah menghadiri proses persidangan. Setelah lebih dari 3 bulan 10 hari tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, sang istri mengasumsikan bahwa ikatan perkawinan mereka telah berakhir.

Durasi pernikahan pasangan tersebut hanya berlangsung selama 23 hari, yang kemudian diikuti oleh masa perpisahan tempat tinggal selama lebih dari empat bulan, hingga akhirnya putusan perceraian disahkan oleh pengadilan.

b. Model Inisiatif Suami (SN, 31 tahun)

Barambangan yang dialami oleh SN terjadi karena sering adanya pertengkaran, suami bisa main tangan, mertua ikut campur dalam rumah tangga, dan suaminya sering pergi dari rumah dan kembali lagi ke rumah dengan sesuka hati. Berikut perkataannya:

“Kami dulu barambangannya gara-gara kami rancak bakalahi, lawan jua inya bisa mamukul lawan aku, habis tu umanya jua bisa ikut campur. Rancak ai pang sudah kami ne pisah ranjang, inya rancak tulak habis tu datang pulang pabila inya handak”

Beliau menjelaskan bahwa *barambangan* yang terakhir kali terjadi sebelum adanya perceraian berlangsung selama 6 bulan lamanya suami pergi meninggalkan, suami juga tidak memberi nafkah kepada istri dan anak ketika terjadinya *barambangan*. Ketika terjadinya *barambangan* terdengar kabar bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Ketika itu ia berpendapat bahwa telah jatuh talak.

Disaat ingin menggugat suami ke Pengadilan Agama. Maka, tidak dapat dilaksanakan. Karena ketika ia menikah dengan suaminya hanya menikah dibawah tangan. Sehingga tidak adanya surat cerai antara informan dan suami. Sekarangpun ia menikah dengan suami yang baru dengan pernikahan dibawah tangan lagi.¹⁶⁹

c. Model inisiatif dari pihak ketiga (HT, 25 tahun)

Model *barambangan* dalam konteks ini dipicu oleh intervensi orang tua yang menjemput anak mereka dan turut campur dalam urusan rumah tangga pasangan. Peristiwa *barambangan* tersebut bermula ketika suami berinisiatif mengajarkan istrinya untuk berdagang guna mengembangkan usaha mandiri. Namun, sang istri mengeluhkan kepada orang tuanya bahwa ia merasa sangat lelah akibat aktivitas berdagang tersebut, seraya menyatakan bahwa suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah. Suami turut memaparkan bahwa perselisihan lain kerap timbul, meskipun ia menegaskan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya. Selain itu, istri mengungkapkan penyesalan atas pernikahan mereka dan menyoroti peran

¹⁶⁹ Nor Aida, "Barambangan dalam Perspektif Masyarakat Amuntai," 37–39.

intervensi serta ketidaksetujuan orang tua sebagai faktor pemicu utama terjadinya *barambangan* ini. Berikut perkataannya:

“Sumalam tu inya bulik di ambili mamanya ranai ai aku kada tapi malawani jua aku, awalnya tu kami lajari bausaha bajualan haja inya, imbah tu baadu inya lawan mamanya kalapahan jar, nyambat aku kada sanggup jua maongkosi inya. Amun istilah pandir bajawaban pasti haja kan ada, tapi kadada KDRT aku. Malah-malah aku diucapinya nyasal aku kawin lawan ikam jar. Abah mamanya pang ikut campur maambili.”

Dalam model kasus ini, terungkap bahwa suami telah berupaya menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, yakni dengan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun, terlepas dari penyediaan nafkah tersebut, sang istri dalam dalil gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama, mengklaim bahwa suami sama sekali tidak pernah menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.¹⁷⁰ Perkataannya sebagai berikut:

“Inya bulik ninggal akan aku haja sudah 3 kali suah ninggal akan, sakitar samingguan bulik pulang inya ka rumah ku, sambatnya aku nih jua kada sanggup jua jar manafkahi kabutuhan sahari-hari, padahal apa yang handak samuanya ada dirumah ku nih apa pang lagi kurangnya. Waktu bulik ninggal akan aku saminggu sumalam tu ku baiki ai pulang, tapi yang ini cukup dah macam-macam aku dihina sudah apa pang lagi aku baiki. Nyasal aku kawin wan ikam jarnya, coba haja ikam pikir akan lah sawat kuitannya langsung dah maambili sama haja kada katuju urang lawan saurang. Barambangan yang tadi sakitar satahunan lah, aku lapah sudah lawan inya nang paaduan jadi kada lagi ku ambili, kaluarga inya kadada ja jua pina handak mambaikakan kami. ”

¹⁷⁰ Nor Aida, “Barambangan dalam Perspektif Masyarakat Amuntai,” 35–37.

Dari model ini *barambangan* ini disebabkan oleh adanya inisiatif orang tua yang menjemput anaknya untuk berpisah dengan suami maka terjadilah *barambangan*. Padahal peran orang tua dalam menyelesaikan masalah rumah tangga sangat penting. Ketika pasangan berselisih, orang tua bisa memberi nasihat dan bimbingan, dengan pengalaman hidup mereka, orang tua bisa memberikan saran-saran yang bijak untuk membantu pasangan menyelesaikan masalah. Menjadi penengah yang adil, orang tua bisa menjadi pihak ketiga yang netral untuk membantu pasangan berkomunikasi dengan lebih baik. Mendorong untuk mencari bantuan profesional, jika masalahnya sudah terlalu besar, orang tua bisa menyarankan pasangan untuk meminta bantuan dari orang yang lebih berpengalaman, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat.¹⁷¹

Akan tetapi, pada model yang ditemukan bahwa orang tua lebih berinisiatif untuk menjemput anaknya pulang dan terjadi *barambangan* kepada keduanya.

2. Model 2: Berdasarkan Aspek Waktu

a. Model *Barambangan* Jangka Pendek (HL, 28 tahun)

Salah satu model *barambangan* yang terjadi karena percekocokan dengan suami, kekerasan dalam rumah tangga, dan sifat suaminya yang selalu *meraju* padahal hanya karena masalah yang tidak terlalu besar. *Barambangan* terjadi tidak terlalu lama hanya setengah bulan. *Barambangan* pun berakhir pada perdamaian karena pihak dari keluarga suami datang kerumah untuk mendamaikan mereka berdua. Berikut perkataannya:

¹⁷¹ Yasmin Azzahra, "Tradisi Barambangan Pada Masyarakat Banjar (Studi Kasus Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)," 25.

“Aku sumalam gara-garanya jadi sawat barambangan karna bakalahan pang batitingian pandir, laki ku ne dahulu urangnya liwar parajuan. Sadikit sadikit maraju, suah jua dahulu inya manampar muha ku gara-gara kami bakalahi pandir.”

Menurutnya bahwa *barambangan* itu sah-sah saja asalkan tidak ada pihak yang dirugikan, seperti istri tidak diberi nafkah dan statusnya menjadi tidak jelas (tidak dikumpuli tetapi tidak juga diceraikan oleh suami). Ia juga menjelaskan *barambangan* yang terjadi berbulan-bulan lamanya bahkan bertahun-tahun suami tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah lagi maka telah jatuh talak kepada istrinya.

b. Model Barambangan Jangka Menengah (HS, 40 tahun)

Model *barambangan* dalam jangka menengah yang biasanya berlangsung selama beberapa bulan hingga satu tahun.¹⁷² *barambangan* yang terjadi berbulan-bulan lamanya bahkan sampai bertahun-tahun kebanyakannya berakhir dengan perceraian karena sangat sulit untuk didamaikan. Berbeda halnya dengan *barambangan* yang terjadi hanya beberapa hari atau *barambangan* yang baru-baru saja terjadi kemungkinan untuk damai lebih mudah terjadi.

Barambangan yang terjadi bertahun-tahun lamanya yang mana status istri menjadi gantung yaitu tidak diberi nafkah, tidak dikumpuli, dan juga tidak diceraikan. *Barambangan* yang seperti demikian, supaya adanya kepastian hukum si istri bisa menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau yang dinamakan

¹⁷² Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar,” 196.

dengan cerai gugat. Menurut salah satu kepala KUA Sungai Pandan menerangkan sekarang lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak.

Fenomena '*barambangan*' dengan intensitas menengah diamati dalam salah satu komunitas masyarakat Banjar, dipicu oleh permasalahan terungkapnya komunikasi daring antara suami dan anak tiri. Komunikasi tersebut diduga mengindikasikan persetujuan dan dukungan terhadap perilaku pergaulan bebas anak tiri. Kondisi ini memicu ketidaksetujuan dari pihak istri (sebagai ibu kandung anak), yang kemudian berujung pada konflik domestik. Selain itu, istri meyakini bahwa suami memiliki ketertarikan emosional terhadap anak tiri tersebut.

Sebagai konsekuensi awal dari *barambangan* ini, suami sempat dikeluarkan dari kediaman selama beberapa bulan. Namun, karena tidak memiliki tempat tinggal alternatif, ia akhirnya kembali ke rumah bersama, namun sejak saat itu tidak lagi berbagi kamar tidur dengan istri. Dengan demikian, fenomena *barambangan* dalam pola ini terus berlanjut hingga saat penelitian ini dilakukan. Di tengah keberlanjutan *barambangan* tersebut, istri juga mengajukan permohonan cerai (talak) kepada suami. Suami menunjukkan penolakan tegas untuk menjatuhkan talak. Durasi *barambangan* ini telah berlangsung hampir selama dua tahun.

Upaya mediasi untuk mencapai perdamaian telah diinisiasi oleh pihak istri; namun, kondisi rumah tangga telah kehilangan keharmonisannya. Istri telah mengambil keputusan untuk berpisah ranjang, namun demikian, ia tetap

mempertahankan ikatan perkawinan demi kesejahteraan anak-anak. Kewajiban nafkah tetap dipenuhi oleh suami kepada istri dan anak-anak, sehingga memungkinkan istri untuk tetap bertahan dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut.

c. Model *Barambangan* Jangka Panjang (RA, 56 tahun)

Model *barambangan* ini terjadi biasanya berlangsung selama beberapa tahun atau bahkan permanen, seringkali menjadi langkah yang diambil ketika upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga melalui musyawarah dan mediasi tidak berhasil.¹⁷³ Model yang penulis temui pada *barambangan* dalam jangka panjang terjadi bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi pada model ini tidak berakhir pada perceraian. Awal mula konflik mengenai tidak terbuka dalam hal keuangan. Suami pekerja keras sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengurus rumah dan anak saja.

Pengelolaan awal pendapatan suami yang berasal dari pekerjaannya sebagai wiraswastawan sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri. Secara rahasia, istri kemudian membuka rekening tabungan terpisah yang tidak diketahui suami, dengan tujuan menghimpun dana. Ketika suami mengetahui keberadaan rekening tersebut, muncullah perselisihan serius di antara pasangan suami-istri. Suami sempat meninggalkan kediaman selama beberapa hari, sebelum akhirnya kembali ke rumah dan tercapai rekonsiliasi. Namun demikian, pasca kejadian tersebut, suami tidak lagi menyerahkan pengelolaan finansial secara penuh kepada istri.

¹⁷³ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 198.

Setelah insiden itu, suami menghentikan kegiatan usahanya dan beralih membantu pengembangan usaha baru yang dirintis istri di rumah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, suami mulai mengabaikan pemenuhan kewajiban nafkah lahir dan batin istri. Situasi ini memicu problematika baru yang menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga. Sejak periode tersebut, suami dan istri tidak lagi berbagi kamar tidur, namun tetap tinggal dalam satu atap selama kurun waktu bertahun-tahun. Penulis menginterpretasikan model hubungan ini sebagai bentuk *barambangan* yang berlangsung dalam jangka panjang, meskipun tidak berujung pada perceraian formal.¹⁷⁴

3. Model 3: Model Berdasarkan Aspek Intensitas

a. Model *Barambangan* Intensitas Ringan (YA, 46)

Barambangan dengan intensitas ringan umumnya menjadi langkah preventif utama yang diterapkan oleh pasangan dalam memitigasi konflik rumah tangga berskala ringan. Upaya ini dilakukan guna mengatasi sebelum perselisihan berkembang menjadi lebih kompleks. Adapun karakteristik dari tindakan tersebut meliputi beberapa poin di bawah ini:

- 1) Bersifat sementara dan jangka pendek. *Barambangan* dengan intensitas ringan biasanya bersifat sementara dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek, seperti beberapa hari atau beberapa minggu. Ini dimaksudkan untuk memberikan jeda dan ruang bagi pasangan untuk menenangkan diri setelah terjadi pertengkaran atau konflik.

¹⁷⁴ Rahmaniah, 56 Tahun. Wawancara 03 Mei 2026

- 2) Masih ada komunikasi dan interaksi. Meskipun tidur terpisah, pasangan masih dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, meskipun mungkin dalam intensitas yang lebih rendah atau terbatas. Komunikasi ini penting untuk mencegah konflik semakin memburuk dan membantu mencegah Solusi.
- 3) Terjadi perpindahan tempat tinggal. Barambangan dalam intensitas ringan, biasanya terjadi perpindahan tempat tinggal dari salah satu pihak. Sedangkan salah satu pasangan masih tinggal di rumah.
- 4) Upaya rekonsiliasi masih mungkin. Karena permasalahannya masih belum terlalu parah, Upaya rekonsiliasi dan perbaikan hubungan masih sangat mungkin dilakukan pada tahap ini. Barambangan dengan intensitas ringan dapat memberi kesempatan bagi pasangan untuk merefleksikan hubungan mereka dan mencari solusi bersama.
- 5) Tidak melibatkan campur tangan pihak luar. Pada tahap ini, pasangan mungkin masih dapat mengatasi masalah secara mandiri tanpa melibatkan campur tangan pihak luar seperti keluarga, atau mediator.

Model *barambangan* dalam intensitas kecil terjadi biasanya terjadi sengketa ringan adalah sengketa yang terjadi dalam rumah tangga hanya karena terjadi perselisihan antara suami dan isteri yang mana perselisihan itu cenderung terjadi terus menerus dan mengakibatkan suami dan isteri memutuskan komunikasi ketika sudah tidak ditemukan titik temu dan jalan keluar.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 200.

Dalam model *barambangan* berintensitas ringan yang diamati, teridentifikasi adanya variasi signifikan dalam aspek mobilitas tempat tinggal. Sebagaimana diungkapkan oleh Yustan Arief, seorang tokoh masyarakat di Kampung Gedang yang kerap menjadi rujukan mediasi dalam penanganan kasus *barambangan*, fenomena ini dapat terjadi tanpa melibatkan relokasi tempat tinggal. Sebagai contoh, tindakan tersebut bisa berupa suami yang berpindah kamar saja atau tidur di luar kamar tanpa berbagi ranjang dengan istrinya. Perpisahan semacam ini cenderung memicu ketidaknyamanan atau kegelisahan pada pihak istri. Adapun proses rekonsiliasi sangat bergantung pada karakteristik individu serta konteks insiden yang melatarinya. Apabila permasalahan yang timbul tergolong sangat serius, upaya perbaikannya akan menghadapi kendala signifikan. Namun demikian, jika intensitas insiden tersebut ringan dan segera ditangani, kemungkinan besar permasalahan tidak akan berujung pada perceraian. Berikut perkataan beliau ketika menyampaikan mediasi:

“besabar-sabar sudah dimaklumi, ambili bini ikam. disampaikan kepada suami yang menghormati kepada tuan guru tersebut”

Menyampaikan nasihat agama menjadi salah satu ciri khas tokoh masyarakat dalam mendamaikan pasangan yang *barambangan*.

“bekalah-kalah ambili bini ikam. apabila masing2 suami istri membela diri. tidak ada titik temu. bekalah akui kesalahan. apa kehendak istri”

Menurut beliau, *barambangan* merupakan awal daripada perceraian tergantung permasalahan yang terjadi. Jika akibat perselisihan tersebut suami isteri hanya saling mendiamkan maka beberapa waktu kemudian mereka akan berbaikan kembali. Akan tetapi jika semakin hari konflik tersebut memicu

pertengkaran dan membuat salah satu keluar dari rumah dengan alasan menghindari konflik, komunikasi, melakukan introspeksi diri, menenangkan diri dan lain sebagainya maka inilah cikal bakal terjadinya *barambangan* dalam rumah tangga pada masyarakat Banjar.¹⁷⁶

b. Model *barambangan* Intensitas Sedang (HS, 40 tahun)

Barambangan dengan intensitas sedang biasanya terjadi Ketika sengketa rumah tangga sudah mencapai tingkat yang lebih serius dan upaya penyelesaian konflik melalui komunikasi internal antara pasangan tidak lagi memadai.¹⁷⁷ Model *barambangan* dengan intensitas sedang terjadi pada salah satu Masyarakat banjar karena adanya permasalahan berupa suami kedapatan chat dengan anak tirinya, dengan indikasi memperbolehkan dan mendukung anak tiri melakukan pergaulan bebas. Karena istri tidak terima maka terjadilah pertengkaran. Istri juga berpendapat suami menyukai anak tiri tersebut.

Awal mula terjadinya *barambangan* suami diusir dari rumah beberapa bulan lamanya, karena alasan suami tidak mempunyai rumah. Maka, suami kembali kerumah bersama akan tetapi tidak pernah lagi tidur dalam satu kamar. Maka *barambangan* pada model ini terjadi terus menerus hingga saat ini. Meskipun *barambangan* terjadi, istri juga meminta talak kepada suami. Suami tidak ingin menalak sampai kapanpun. Lama *barambangan* hingga sekarang terjadi hampir mencapai 2 tahun lamanya.

¹⁷⁶ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 200–201.

¹⁷⁷ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 201.

Mediasi perdamaian telah dilaksanakan dari pihak istri akan tetapi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Istri memutuskan untuk pisah ranjang akan tetapi masih mempertahankan rumah tangga demi anak-anak. Nafkah tetap dilaksanakan oleh suami terhadap istri dan anak-anak sehingga istri masih bisa bertahan meskipun sudah tidak harmonis lagi.

c. Model *Barambangan* dengan intensitas Berat (UA)

Barambangan dengan intensitas berat biasanya terjadi ketika sengketa rumah tangga telah mencapai tahap yang sangat serius dan upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi tidak berhasil. Berikut ini adalah beberapa karakteristik *barambangan* dengan intensitas berat:

- 1) Bersifat jangka Panjang atau permanen. *Barambangan* dengan intensitas berat seringkali berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan dapat menjadi permanen. Ini terjadi Ketika pasangan telah kehilangan harapan untuk dapat berdamai dan membangun Kembali hubungan yang harmonis.
- 2) Perpindahan tempat tinggal yang terpisah. Dalam kasus *barambangan* dengan intensitas berat, salah satu atau kedua belah pihak biasanya memutuskan untuk pindah ke tempat tinggal terpisah secara permanen. Ini dapat melibatkan pembagian asset dan pengaturan keuangan yang lebih kompleks.
- 3) Kehilangan komitmen dalam hubungan. Pada tahap ini, komitmen dalam hubungan telah hilang, dan salah satu atau kedua pihak tidak lagi

memiliki keinginan untuk mempertahankan pernikahan. Perceraian menjadi opsi yang semakin nyata.¹⁷⁸

Pada model *barambangan* dengan intensitas berat, sebagaimana kronologinya sebagai berikut:

Setelah menikah dengan istrinya dua bulan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Masalah sepele sering dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Jumat 10 Nopember 2004 yang disebabkan hal-hal yang sepele dan pada waktu itu sang istri mengalami pingsan karena asmanya kumat, akibat bertengkar dan sang istri nekad menyakiti badannya sendiri. Oleh UA sang istri diantar ke rumah mertua yang tidak jauh dari rumah mereka di Martapura. Namun pihak mertua yang tidak menerima melihat kondisi anaknya yang pingsan lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar yang berujung UA ditahan selama 10 hari, dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah terjadi pengaduan itu pihak orang tua UA melakukan perdamaian dengan pihak besan.

Namun dengan sangat emosi mertua UA termasuk istri UA membentak dan menghardik sambil berkata tidak akan mencabut gugatan. Namun besok harinya orang tua UA melakukan perdamaian kembali dengan memberikan

¹⁷⁸ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 203.

sejumlah uang, namun jawaban yang disampaikan pihak besan adalah pertama bisa berdamai dengan syarat pihak istri minta surat cerai, dan kedua bahwa pihak suami harus memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari. Karena masalah yang kedua merupakan pernyataan sepihak dari pihak istri UA, orang tua UA tidak bersikeras untuk menolak dengan pikiran yang penting dapat berdamai. Akhirnya disepakatilah perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian damai sebagai berikut: *pertama*, pihak suami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak terpuji terhadap istri, *kedua*, untuk itu pihak istri bersedia memberikan maaf kepada pihak suami, dan *ketiga*, kedua belah pihak suami istri sepakat menyelesaikan masalah keluarga (rumah tangga) yang telah terjadi secara damai (kekeluargaan).

Pada model yang dialami oleh UA berakhir pada perceraian, mengingat pihak UA merasa perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi, sebab kalau perkawinan mereka diteruskan dikhawatirkan muncul kembali peristiwa yang memilukan itu. Sedangkan disadarinya antara istri dan dirinya sama-sama tidak dapat mengendalikan diri (emosi). Sering terjadi cekcok perselisihan dan pertengkaran. Apalagi peristiwa penahanan seorang suami akibat dilaporkan istri ke pihak yang berwajib merupakan peristiwa yang tidak lazim dan menunjukkan bahwa pihak istri melampaui kelaziman. Kalau tidak menunjukkan istri yang nusyuz.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar)*, 249–51.

Matriks Hasil Wawancara Informan

Model-Model *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar Perspektif *Al-‘ādah Muḥakkamah*

Informan	Model/	Penyebab Utama	Durasi	Peran Pihak
----------	--------	----------------	--------	-------------

	Aspek		Barambangan	Lain
SK (22 th)	Inisiatif Istri	Suami lalai nafkah lahir-batin, konflik internal, istri menginstruksikan suami pulang ke rumah orang tuanya	±1 minggu tanpa komunikasi; total hingga cerai >4 bulan (pernikahan hanya 23 hari)	Tidak ada mediator; ibu suami tidak berperan
SN (31 th)	Inisiatif Suami	Pertengkaran, KDRT (suami memukul), mertua ikut campur, suami sering pergi-pulang sesuka hati	6 bulan (barambangan terakhir sebelum cerai)	Mertua ikut campur
HT (25 th)	Inisiatif Pihak Ketiga (orang tua)	Istri mengeluh lelah berdagang; klaim suami tak beri nafkah (dibantah suami); orang tua istri menjemput paksa	±1 tahun	Orang tua istri sangat dominan (menjemput anak berulang kali)
HL (28 th)	Waktu: Jangka Pendek	Percekcokan, KDRT ringan (tamparan), suami mudah merajuk karena masalah sepele	±0,5 bulan	Keluarga suami memediasi
HS (40 th)	Waktu: Jangka Menengah / Intensitas Sedang	Suami chat dengan anak tiri, diduga mendukung pergaulan bebas anak tiri; istri cemburu & menuduh suami tertarik pada anak tiri	±2 tahun (masih berlangsung saat penelitian)	Istri berupaya mediasi sendiri; suami menolak talak
RA (56 th)	Waktu: Jangka Panjang	Ketidakterbukaan keuangan (istri buka rekening rahasia); suami berhenti kerja, lalu lalai nafkah lahir-batin	Bertahun-tahun (masih satu rumah, beda kamar)	Tidak ada mediator eksternal disebutkan
YA (46) - Mediator	Intensitas Ringan	Konflik ringan, biasanya tanpa pindah rumah total (kadang hanya pindah kamar)	Hari-minggu	YA berperan aktif sebagai mediator dengan nasihat agama
UA	Intensitas Berat	Pertengkaran sepele memuncak; istri pingsan (asma) & menyakiti diri sendiri; UA dilaporkan ke polisi (ditahan 10 hari) atas tuduhan KDRT	Sejak 2 bulan pernikahan hingga puncak konflik (10 Nov 2004); sempat ada perjanjian damai	Mertua, kepolisian, orang tua UA (negosiasi damai + kompensasi)

C. Analisis

1. Barambangan sebagai Adat Khas Masyarakat Banjar

Barambangan bukan sekedar kebiasaan sosial biasa, melainkan telah terlembaga sebagai hukum adat khas masyarakat banjar. Beberapa indikator yang menunjukkan kekhasannya adalah: *Pertama*, *barambangan* merupakan adat kebiasaan yang tertulis sejak masa Kesultanan Banjar. Berbeda dengan banyak tradisi lainnya, *barambangan* secara ekspisit diatur dalam perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam (1825-1857) yang bunyinya sebagai berikut:

“Mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe.”

Menurut analisis makna yang dilakukan oleh Rustam Effendi, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *barambangan* tersebut dijelaskan, apabila terjadi *barambangan* antara suami dan istri, maka suami tidak boleh memegang atau bersentuhan dengan istrinya sebelum ada kesepakatan rujuk. Sultan pun memerintahkan hakim dan kerabat dari kedua pihak untuk berunding dan memberi nasihat kepada keduanya agar dapat bersatu kembali. Jika si istri keras tidak mau rujuk, maka hakim berkewajiban melaporkan hal itu kepada sultan, dan sultanlah yang akan menyelesaikannya.¹⁸⁰

UUSA sebagai dokumen sejarah hukum untuk masyarakat Banjar merupakan sumber hukum yang berlaku sejak masa lampau. Beberapa pasal yang

¹⁸⁰ Rezkiannor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari’ah),” 6–7.

terdapat dalam perkara 18 dan perkara 21 UUSA yang masih berlaku kini di antaranya adalah tentang *barambangan* dan adat *badamai*. Adat *badamai* dan *barambangan* menjadi landasan bagi tetuha (para tokoh) kampung dan sultan/raja untuk saling menasehati keluarga dan anak buah, rakyatnya serta keluarga agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi percekocokan bahkan terpecahnya hubungan keluarga terutama *bubuhan*. ini menjadi budaya Banjar yang dipelihara dan ada dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi.¹⁸¹

Kedua, meskipun Kerajaan Banjar telah berakhir, nilai-nilai dalam Undang-Undang Sultan Adam tetap hidup sebagai *living law* di tengah Masyarakat. Ini menunjukkan bahwa *barambangan* telah mengakar kuat dalam kesadaran masyarakat Banjar lintas generasi. Dalam konteks sekarang, *barambangan* sebenarnya masih berlaku bagi masyarakat Banjar, namun sebutan *barambangan* bagi sebagian masyarakat Banjar memang sudah mulai tidak dipakai lagi dan cenderung ditinggalkan.

Sebutan *barambangan* pada saat ini masih tetap digunakan di desa-desa yang dihuni masyarakat Banjar, ketika ada suami istri yang tidak berkebaikan serta tidak mesra lagi, maka orang menyebut suami istri tersebut sedang *barambangan*. Maka, dalam konteks sekarang, *barambangan* yang dipahami masyarakat adalah hubungan suami istri yang sudah tidak mesra lagi dan menuju ke arah pilihan perceraian.¹⁸²

¹⁸¹ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 189.

¹⁸² Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 82.

Kekhasan *barambangan* tidak dapat dilepaskan dari konteks historis Kesultanan Banjar. Pada masa pemerintah Sultan Adam, hukum adat dan hukum islam tidak dijalankan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu sistem hukum kesultanan. Dalam perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam mengatur tiga hal penting:

1. Larangan suami memegang atau menyentuh istri yang sedang dalam keadaan *barambangan* sebelum ada proses perdamaian. Larangan suami memegang atau menyentuh istri ini juga sebagai ancaman agar pasangan suami istri yang *barambangan* tersebut dapat segera berdamai (berkebaikan), sebagaimana yang termaktub dalam Perkara 18 tersebut. Ini berarti, Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini bertujuan untuk menegaskan bahwa sultan sangat tidak senang dengan adanya *barambangan*.¹⁸³
2. Kewajiban melibatkan hakim (representasi hukum islam) dan kerabat kedua belah pihak (representasi hukum adat) dalam proses mediasi, yaitu melalui sidang yang dipimpin oleh hakim pada masa itu dan melibatkan kedua kerabat atau keluarga suami dan istri. Dalam hal ini, hakim merupakan perpanjangan tangan dari hukum Islam, dan keterlibatan kerabat kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah *barambangan* ini merupakan hukum adat yang berlaku pada masa itu. Hal ini mengindikasikan bahwa,

¹⁸³ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 100.

peran hakim dan kerabat kedua belah pihak memiliki peran yang sangat penting dalam permasalahan *barambangan* pada masa itu.¹⁸⁴

3. Delegasi penyelesaian kepada Sultan apabila persoalan dianggap terlalu rumit. Integrasi ini menjadikan *barambangan* sebagai produk akulturasi harmonis antara hukum islam dan kearifan lokal Banjar, bukan sekedar adat istiadat, melainkan sistem penyelesaian konflik yang legitimasi dan hukum.

Secara umum, model *barambangan* yang ideal (sesuai dengan tradisi UUSA dan syariat) adalah model dengan intensitas ringan, durasi pendek, dan melibatkan mediasi keluarga, yang berakhir dengan perdamaian. Model *barambangan* yang bermasalah adalah model yang terjadi berkepanjangan, tanpa mediasi yang efektif, dan menimbulkan ketidakpastian status, terutama yang berakhir dengan status “gantung”. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa ketika *barambangan* terjadi terlalu lama, tidak adanya nafkah yang diberikan, maka dapat dikatakan jatuh talak diantara keduanya. Kondisi ini menempatkan *barambangan* pada posisi yang problematik ketika berhadapan dengan mekanisme perceraian dalam sistem peradilan agama yang mensyaratkan prosedur dan formalitas tertentu untuk menyatakan putusnya perkawinan secara sah.

Dalam sistem hukum Islam yang dilembagakan di Indonesia, kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian bagi umat Islam berada pada Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, sekalipun secara adat

¹⁸⁴ Rezkiannor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari’ah),” 100.

pasangan telah menjalani *barambangan*, perceraian tersebut tidak memiliki akibat hukum sebelum diproses melalui mekanisme peradilan agama.

Secara prosedural, mekanisme perceraian di Pengadilan Agama diawali dengan pengajuan gugatan cerai (oleh istri) atau permohonan cerai talak (oleh suami). Setelah perkara didaftarkan, pengadilan wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁸⁵

Faktor keberhasilan setiap pasangan yang *barambangan* adalah adanya komunikasi yang baik, pemberian nafkah yang tetap, peran aktif keluarga atau tetua kampung sebagai mediator ketika keluarga atau masyarakat ada yang mengalami kondisi *barambangan*. Dan pemahaman yang benar tentang hukum perceraian. Dengan demikian, urgensi dari harmonisasi antara hukum adat Banjar, Hukum Islam, dan Hukum Positif Indonesia sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak.

2. *Barambangan* sebagai Adat Yang Sahih (*Al-‘Urf Al-Shahih*)

Barambangan sebagai adat yang sah dapat dilihat dari eksistensinya yang berlaku di masyarakat hingga sekarang. Dapat dilihat dari model-model *barambangan* yang ada sejak masa kesultanan banjar dan *barambangan* yang penulis temui pada penelitian ini.

¹⁸⁵ Rahmah, “Barambangan Sebagai Living Law: Sinkronisasi Hukum Adat Banjar Dengan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia,” 7.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Alfani Daud, bahwa tidak ada angka-angka yang menyebutkan tentang suami istri yang pernah *barambangan* ini. Hal ini dikarenakan peristiwa *barambangan* yang telah terjadi akan segera dilupakan dan tidak diingat-ingat lagi. Ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan atau kerabat dekatnya, maka mereka merasa keberatan, karena dianggap mengungkit-ungkit masa lalu yang tidak ada gunanya atau mencampuri urusan orang lain.¹⁸⁶

Barambangan masa lalu yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam sebenarnya sejalan dengan *barambangan* dalam konteks hari ini, hanya saja *barambangan* hari ini lebih kompleks dari *barambangan* masa lalu. Suami istri yang *barambangan* sekarang dapat dikatakan hampir 80 persen cenderung memilih untuk bercerai.¹⁸⁷ Untuk menentukan apakah *barambangan* dapat dikategorikan sebagai adat sah (adat yang baik dan dapat diterima), perlu dilakukan pengujian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Berdasarkan analisis terhadap praktik *barambangan*, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa tradisi ini termasuk dalam adat sah:

Pertama, Tidak bertentangan dengan nash. mekanisme *barambangan* tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Dalam masa *barambangan*, status perkawinan tetap sah dan hubungan suami-istri tidak terputus. *Kedua*, tujuan *barambangan* sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Dengan memberikan ruang

¹⁸⁶ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 83.

¹⁸⁷ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 84.

bagi rekonsiliasi, *barambangan* berupaya mempertahankan keutuhan keluarga yang merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan keturunan yang sah. Upaya pencegahan perceraian melalui mekanisme ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang mempersulit perceraian.

Ketiga, barambangan menekankan pentingnya proses mediasi dan islah (perdamaian) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Keterlibatan tokoh adat, ulama, dan keluarga dalam proses ini mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan tolong-menolong yang diajarkan dalam syariat. *Keempat*, hasil *barambangan* memberikan kepastian hukum. Apabila rekonsiliasi berhasil, perkawinan dilanjutkan. Apabila gagal, proses perceraian dapat ditempuh melalui jalur yang sah sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸⁸

a. Konsep Dasar *Adat Sahih*

Dalam kajian ushul fiqh, adat atau kebiasaan diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan keabsahannya menurut pandangan syariat, *'Urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-'Urf al-Sahih*, ialah: segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat yang tidak berlawanan dengan dalil *shara'*, juga tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib. Misalnya: *Barambangan* dengan tujuan rekonsiliasi terhadap adanya konflik dalam rumah tangga sebagai jeda untuk menenangkan diri dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta perkataan yang menyakitkan. Pada contoh yang lain:

¹⁸⁸ Rahmah, "Barambangan Sebagai Living Law: Sinkronisasi Hukum Adat Banjar Dengan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia," 07.

dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah pada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al-'Urf al-Fasid*, ialah: segala sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan shara', atau menghalalkan yang haram serta menggugurkan kewajiban. Misalnya: barambangan dengan intensitas yang berat pada penelitian ini sebab bertentangan dengan maqashid syari'ah karena menimbulkan kemudharatan berupa ketidakpastian istri yang "gantung" – tidak diberi nafkah dan tidak dikumpuli, akan tetapi juga tidak diceraikan. Contoh lain: menghidangkan minum-minuman keras dalam suatu pesta. Perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan melakukan kemaksiatan dijalan-jalan raya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain.¹⁸⁹

b. Syarat-Syarat Adat Sahih dan Implementasinya pada *Barambangan*

Berdasarkan literatur ushul fiqh, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tradisi dapat digolongkan sebagai adat shahih. Berikut implementasinya pada *barambangan*:

- 1) Tidak Bertentangan dengan *Nash Syara'*

Syarat fundamental ini menegaskan bahwa adat baru dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang *qath'i* (pasti), baik Al-Qur'an maupun Hadis.¹⁹⁰ Tujuan *barambangan* untuk mencegah perceraian sejalan dengan ajaran Islam yang mempermudah pernikahan namun mempersulit

¹⁸⁹ Jazil, "Al- Adah Muhakkamah: Adah dan Urf sebagai Metode Istibat Hukum Islam," 323–24.

¹⁹⁰ Jazil, "Al- Adah Muhakkamah: Adah dan Urf sebagai Metode Istibat Hukum Islam," 323.

perceraian. Begitu pula pada Dalam masyarakat Banjar, prinsip ini dipegang teguh sebagai landasan utama praktik *barambangan*.

Dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, negara melalui sistem peradilan agama mengatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mempersulit jalannya perceraian yang dilakukan semena-mena, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dari praktik perceraian sepihak yang merugikan.¹⁹¹

Proses *barambangan* menekankan mediasi dan *ishlah* (perdamaian) yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang pengangkatan hakam (mediator) didalam QS. An-Nisa' ayat 35 yaitu:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

Barambangan tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib¹⁹² hubungan suami-istri tetap sah, dan suami dilarang memegang atau bersentuhan dengan istri selama masa *barambangan* sebelum ada kesepakatan rujuk, sejalan dengan ketentuan syariat tentang masa *iddah* dan tata cara rujuk.

¹⁹¹ Rahmah, "Barambangan Sebagai Living Law: Sinkronisasi Hukum Adat Banjar Dengan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia," 5.

¹⁹² Jazil, "Al- Adah Muhakkamah: Adah dan Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam," 323.

Status perkawinan dalam *barambangan* adalah "gantung" (belum putus), sehingga tidak ada unsur penghalalan perceraian di luar ketentuan syariat.

2) Berlaku Secara Umum dan Konstan (*Muttarid*)¹⁹³

Adat yang dijadikan pertimbangan hukum harus berlaku secara umum di masyarakat (minimal mayoritas) dan berlangsung secara terus-menerus (konstan), bukan kebiasaan insidental atau hanya dilakukan oleh segelintir orang. *Barambangan* telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Banjar sejak masa Kesultanan Sultan Adam (1825-1857) hingga saat ini. Hal ini menunjukkan keberlanjutan (kontinuitas) yang memenuhi syarat konstan. Praktik ini berlaku secara luas di kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan sebagai respons terhadap konflik rumah tangga, bukan sekadar kebiasaan individu atau kelompok kecil. Eksistensinya termaktub secara eksplisit dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, yang menunjukkan bahwa *barambangan* telah menjadi lembaga hukum adat yang terstruktur dan diterima secara kolektif.

3) Telah Terbentuk Sebelum atau Bersamaan dengan Penggunaannya

Adat yang dijadikan pijakan hukum harus telah ada terlebih dahulu sebelum kasus atau peristiwa yang akan ditetapkan hukumnya muncul.¹⁹⁴ Berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-Thari* (kebiasaan yang baru muncul tidak diperhitungkan).

¹⁹³ Jazil, "Al- Adah Muhakkamah: Adah dan Urf sebagai Metode Istibat Hukum Islam," 326.

¹⁹⁴ Jazil, "Al- Adah Muhakkamah: Adah dan Urf sebagai Metode Istibat Hukum Islam," 326.

Barambangan telah menjadi tradisi yang mapan jauh sebelum kasus-kasus konflik rumah tangga di masyarakat Banjar diselesaikan melalui mekanisme ini. Ketika Undang-Undang Sultan Adam disusun (1825-1857), *barambangan* sudah menjadi praktik yang dikenal secara sosial dan diatur secara formal, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah terbentuk lebih dahulu. Hingga kini, ketika masyarakat Banjar menghadapi konflik rumah tangga, mereka secara spontan merujuk pada mekanisme *barambangan* karena tradisi ini telah mendarah daging dalam kesadaran kolektif mereka.

4) Tidak Terdapat Perkataan atau Perbuatan yang Berlawanan dengan Substansi Adat

Suatu adat tidak dapat dijadikan pegangan apabila terdapat ucapan atau perbuatan nyata yang bertentangan dengan nilai substansional yang dikandung dalam tradisi tersebut.¹⁹⁵

Dalam praktik *barambangan*, ketika suami "menyerahkan" istrinya kepada orang tua istri, tindakan ini secara adat dimaknai sebagai jeda waktu untuk rekonsiliasi, bukan sebagai perceraian (talak). Namun, kata "serahkan" ini memiliki potensi makna talak kinayah (talak dengan kata-kata sindiran/kiasan). Oleh karena itu, peran ulama dan tokoh adat sangat penting untuk memberikan kepastian makna dan status hukum dari tindakan tersebut.

Masyarakat Banjar yang melakukan *barambangan* tidak berniat bercerai, melainkan berniat menghindari percekcoakan yang lebih parah dan mencegah

¹⁹⁵ Jazil, "Al- Adah Muhakkamah: Adah dan Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam," 326.

perceraian. Tujuan utama yang diusung adalah *baparbaik* (kebaikan bersama). Ini menunjukkan konsistensi antara niat dan praktik *barambangan*.

Apabila terjadi penyimpangan dari substansi adat (misalnya, salah satu pihak benar-benar berniat cerai tetapi menggunakan istilah *barambangan*), maka tokoh adat dan ulama akan meluruskan pemahaman tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai adat dan syariat.

c. Model-Model *Barambangan* yang Sahih

1) Model *Barambangan* Intensitas Ringan (YA, 46)

Barambangan dengan intensitas ringan bisa terjadi tanpa perpindahan tempat tinggal. Semisal, suami berpindah kamar saja, atau suami tidur diluar kamar tanpa satu ranjang dengan istrinya. Dengan adanya perpisahan tersebut ada rasa *keganangan* dengan istri. Lalu terjadinya perdamaian tergantung orang dan latar belakang kejadian. Apabila permasalahan terlalu fatal akan susah untuk diperbaiki. Akan tetapi, apabila intensitasnya ringan dan cepat diperbaiki kemungkinan permasalahan tersebut tidak sampai kepada perceraian.

Model ini termasuk paling ideal karena memenuhi seluruh kriteria '*urf* shahih. Dalam praktiknya, pasangan berpisah tempat tidur atau tempat tinggal sementara untuk menenangkan diri akibat pertengkaran kecil. Proses ini tidak menghilangkan hak suami istri (nafkah tetap diberikan), dan terbuka lebar peluang rujuk karena masih ada komunikasi. Tujuannya mencegah konflik lebih besar, selaras dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan). Maka pada model ini tidak bertentangan dengan nash syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadis dan

sesuai dengan tujuan *maqâsid al-syari'ah*. Berdasarkan penelitian, kasus seperti ini memiliki tingkat keberhasilan rekonsiliasi yang tinggi dan jarang sekali berakhir pada perceraian.

Jika akibat perselisihan tersebut suami isteri hanya saling mendiamkan maka beberapa waktu kemudian mereka akan berbaikan kembali. Akan tetapi jika semakin hari konflik tersebut memicu pertengkaran dan membuat salah satu keluar dari rumah dengan alasan menghindari konflik, komunikasi, melakukan introspeksi diri, menenangkan diri dan lain sebagainya maka inilah cikal bakal terjadinya *barambangan* yang berkelanjutan dalam rumah tangga pada masyarakat Banjar.¹⁹⁶

2) Model *Barambangan* Jangka Pendek (HL, 28 tahun)

Model *barambangan* yang termasuk pada adat yang shahih selanjutnya adalah model *barambangan* yang terjadi dalam jangka pendek. Sebab *barambangan* terjadi karena percekcoan dengan suami, kekerasan dalam rumah tangga, dan sifat suaminya yang selalu *meraju* padahal hanya karena masalah yang tidak terlalu besar. *Barambangan* terjadi tidak terlalu lama hanya setengah bulan. *Barambangan* pun berakhir pada perdamaian karena pihak dari keluarga suami datang kerumah untuk mendamaikan mereka berdua. Menurutnya bahwa *barambangan* itu sah-sah saja asalkan tidak ada pihak yang dirugikan, seperti istri tidak diberi nafkah dan statusnya menjadi tidak jelas (tidak dikumpul tetapi tidak juga diceraikan oleh suami).

¹⁹⁶ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 200–201.

Maka, pada model ini termasuk adat yang shahih karena tidak diakhiri pada perceraian dan *barambangan* yang terjadi juga tidak terlalu lama. Salah satu faktor *barambangan* dalam jangka pendek dan tidak dibiarkan berlarut-larut adalah adanya pihak ketiga yang mendamaikan. Saat-saat kritis seperti ini diperlukan peran aktif dari keluarga kedua belah pihak untuk bersama-sama mencari solusi ke arah perdamaian. Bukan sebaliknya, mendorong keduanya untuk berpisah atau bercerai.¹⁹⁷

Pada model seperti ini, keterlibatan keluarga atau tokoh adat (*tetuha*) dan ulama merupakan tradisi masyarakat Banjar yang sah dan dianjurkan menjadi penengah yang adil (*hakam*). Tahapannya biasanya diawali dengan *mamandang* (mendengar keluhan kedua belah pihak), *manasihati* (memberi nasihat berbasis Al-Qur'an dan nilai lokal), hingga *mampadamiakan* (mediasi).

3. *Barambangan* sebagai Adat Yang *Fasid* (Al- 'Urf Al-Fasid)

a. Konsep Dasar Adat *Fasid*

Al-'Urf al-Fasid, ialah: segala sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan *shara'*, atau menghalalkan yang haram serta menggugurkan kewajiban.¹⁹⁸ *'Urf fasid* (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi *syara'* atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁹⁹ Misalnya pada model *barambangan* yang mengabaikan nafkah suami istri ketika terjadinya konflik

¹⁹⁷ Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar)*, 249.

¹⁹⁸ Jazil, "Al- Adah Muhakkamah: Adah dan Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam," 324.

¹⁹⁹ Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, bag. 2, (Situbondo) 9 (Desember 2015): 398–99.

bahkan sampai berlarut-larut. Yang lain mendefinisikan ‘*urf fasid*’ adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’.

Berdasarkan syarat-syarat ‘*urf*’ yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh menyimpulkan beberapa syarat ‘*urf*’ yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- b) Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c) Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d) Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

Maka, apabila bertentangan dengan syarat-syarat tersebut. Model *barambangan* bisa termasuk dalam ‘*urf yang fasid*’. Beberapa model yang penulis temui justru menyimpang karena mengandung unsur yang bertentangan dengan syari’at atau justru menimbulkan kemudharatan, sehingga dikategorikan kedalam ‘*urf fasid*’. Pada sub-bab selanjutnya akan penulis jelaskan model-model *barambangan* mana saja yang termasuk kedalam ‘*urf yang fasid*’.

b. Model-Model *Barambangan* Yang *Fasid*

- 1) Model Inisiatif Istri (SK, 22 tahun) dan Model Inisiatif Suami (SN, 31 tahun)

Pertama, Model *barambangan* inisiatif dari istri termasuk pada ‘*urf yang fasid*’, *barambangan* yang terjadi disebabkan oleh adanya permasalahan didalam

rumah tangga, lalu istri menyuruh suami pulang kerumah orang tuanya hingga adanya *barambangan*. Setelah itu permasalahan bertambah dengan suami yang tidak memberi nafkah lahir bathin terhadap istri. Sehingga istri beranggapan bahwa ketika suami tidak memberi istri nafkah selama 3 bulan 10 hari maka jatuh talak kepadanya.

Kedua, Model *barambangan* inisiatif dari suami termasuk pada ‘urf yang fasid. *Barambangan* terjadi karena sering adanya pertengkaran, suami bisa main tangan, mertua ikut campur dalam rumah tangga, dan suaminya sering pergi dari rumah dan kembali lagi ke rumah dengan sesuka hati. *Barambangan* berlangsung selama 6 bulan lamanya suami pergi meninggalkan, suami juga tidak memberi nafkah kepada istri dan anak ketika terjadinya *barambangan*. Ketika terjadinya *barambangan* terdengar kabar bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Sering kali terjadi karena KDRT, perselingkuhan, atau salah paham hukum. Dalam praktiknya, tidak ada upaya mediasi, lalu istri atau suami pergi dan menganggap perceraian otomatis terjadi, misalnya karena tidak diberi nafkah 3 bulan 10 hari. Ini adalah kesalahan fatal, karena dalam hukum Islam, talak hanya jatuh dengan ucapan suami atau putusan pengadilan. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian status dan merugikan istri, sehingga termasuk adat fasid.

- 2) Model *Barambangan* Jangka Menengah (HS, 40 tahun) dan Model *Barambangan* Jangka Panjang (RA, 56 tahun)

Pertama, Barambangan dalam waktu/jangka menengah terjadi karena adanya permasalahan berupa suami kedapatan chat dengan anak tirinya, dengan indikasi memperbolehkan dan mendukung anak tiri melakukan pergaulan bebas. Karena istri tidak terima maka terjadilah pertengkaran. Istri juga berpendapat suami menyukai anak tiri tersebut.

Awal mula terjadinya *barambangan* suami diusir dari rumah beberapa bulan lamanya, karena alasan suami tidak mempunyai rumah. Maka, suami kembali kerumah bersama akan tetapi tidak pernah lagi tidur dalam satu kamar. Maka, *barambangan* pada model ini terjadi terus menerus hingga saat ini. Meskipun *barambangan* terjadi, istri juga meminta talak kepada suami. Suami tidak ingin menalak sampai kapanpun. Lama *barambangan* hingga sekarang terjadi hampir mencapai 2 tahun lamanya.

Kedua, Model yang penulis temui pada *barambangan* dalam jangka panjang terjadi bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi pada model ini tidak berakhir pada perceraian. Awal mula konflik mengenai tidak terbuka dalam hal keuangan. Suami pekerja keras sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengurus rumah dan anak saja.

Asal mula hasil bekerja suami sebagai wiraswasta sepenuhnya dipegang oleh istri. Diam-diam istri memiliki rekening tabungan yang tidak diketahui oleh suami dengan tujuan untuk menabung. Setelah diketahui oleh suami, perselisihan antara suami istri terjadi. Suami sempat pergi dari rumah beberapa hari lalu kembali kerumah dan berdamai. Akan tetapi, karena tidak ada lagi kepercayaan suami terhadap istri. Suami tidak lagi memberikan uang sepenuhnya kepada istri.

Setelah kejadian itu, suami menutup usaha dan membantu usaha yang baru dibangun oleh istri di rumah. Akan tetapi, hari demi hari suami tidak lagi memenuhi nafkah lahir bathin istri. Muncul masalah baru yang membuat rumah tangga tidak harmonis lagi. Sejak saat itu suami tidak lagi satu kamar dengan istri akan tetapi masih dalam satu rumah selama bertahun-tahun lamanya.

Kedua model ini terjadi ketika pasangan sudah pisah ranjang bertahun-tahun namun tidak diceraikan dan nafkah tidak dipenuhi. Hal ini menempatkan istri pada posisi "gantungan" yang tidak adil. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*hifzh al-'adl*) karena hanya memberikan kemudahan tanpa kejelasan, dan jelas tidak termasuk '*urf shahih*.

3) Model *Barambangan* dengan intensitas Berat (UA)

Pada model *barambangan* dengan intensitas berat, sebagaimana kronologinya sebagai berikut:

Setelah menikah dengan istrinya dua bulan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Masalah sepele sering dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Jumat 10 Nopember 2004 yang disebabkan hal-hal yang sepele dan pada waktu itu sang istri mengalami pingsan karena asmanya kumat, akibat bertengkar dan sang istri nekad menyakiti badannya sendiri. Oleh UA sang istri diantar ke rumah mertua yang tidak jauh dari rumah mereka di Martapura. Namun pihak mertua yang tidak menerima melihat kondisi anaknya yang pingsan lalu

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar yang berujung UA ditahan selama 10 hari, dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah terjadi pengaduan itu pihak orang tua UA melakukan perdamaian dengan pihak besan.

Namun dengan sangat emosi mertua UA termasuk istri UA membentak dan menghardik sambil berkata tidak akan mencabut gugatan. Namun besok harinya orang tua UA melakukan perdamaian kembali dengan memberikan sejumlah uang, namun jawaban yang disampaikan pihak besan adalah pertama bisa berdamai dengan syarat pihak istri minta surat cerai, dan kedua bahwa pihak suami harus memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari. Karena masalah yang kedua merupakan pernyataan sepihak dari pihak istri UA, orang tua UA tidak bersikeras untuk menolak dengan pikiran yang penting dapat berdamai. Akhirnya disepakatilah perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian damai sebagai berikut: pertama, pihak suami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak terpuji terhadap istri, kedua, untuk itu pihak istri bersedia memberikan maaf kepada pihak suami, dan ketiga, kedua belah pihak suami istri sepakat menyelesaikan masalah keluarga (rumah tangga) yang telah terjadi secara damai (kekeluargaan).

Pada model yang dialami oleh UA berakhir pada perceraian, mengingat pihak UA merasa perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi, sebab kalau

perkawinan mereka diteruskan dikhawatirkan muncul kembali peristiwa yang memilukan itu. Sedangkan disadarinya antara istri dan dirinya sama-sama tidak dapat mengendalikan diri (emosi). Sering terjadi cekcok perselisihan dan pertengkaran. Apalagi peristiwa penahanan seorang suami akibat dilaporkan istri ke pihak yang berwajib merupakan peristiwa yang tidak lazim dan menunjukkan bahwa pihak istri melampaui kelaziman. Kalau tidak menunjukkan istri yang nusyuz.

Maka, pada model ini menunjukkan tidak memenuhi kriteria '*urf sahih*' dan tergolong dalam '*urf fasid*'. Pada model ini peran keluarga sebagai penengah/hakam menyimpang dari peran keluarga tradisi Banjar yang seharusnya jadi penengah dan mengedepankan baparbaik/badamai ketiga adanya konflik keluarga. Pada model ini barambangan relatif singkat sejak pasca insiden hingga adanya perceraian.

Dalam perspektif '*urf sahih*', durasi pendek seharusnya menjadi peluang besar untuk rekonsiliasi. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Perceraian terjadi karena adanya trauma psikologis, yaitu suami khawatir peristiwa memilukan terulang. Istri yang melaporkan suami ke polisi, yang dianggap "melampaui kelaziman". Ketidak mampuan mengelola emosi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, model ini dapat menimbulkan kemudhorotan yang besar karena dapat merusak kehormatan keluarga (*hifzl Irdh*), mengancam, kebebasan suami, dan mengancam keangsuran rumah tangga.

4. Relevansi Barambangan Dengan Kaidah Al-*'ādah Muḥakkamah*

Terdapat beberapa kaidah cabang (*qawa'id furu'iyah*) dalam *al-adah muhakkamah* yang relevan untuk menganalisis praktik *barambangan*. Diantara kaidah-kaidah cabang dari kaidah-kaidah *muhakamah* adalah sebagai berikut:

a. Kaidah Pertama

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ²⁰⁰

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah cabang dari prinsip dasar *al-‘adah muhakkamah*. Kaidah ini menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan syariat memiliki kedudukan hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan. Artinya, apa yang biasa dilakukan dan diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan yang sah dan tidak merusak, dapat diberlakukan sebagai dasar hukum.

Kaidah ini berpijak pada kenyataan bahwa dalam banyak aspek kehidupan, tidak semua ketentuan dijelaskan secara eksplisit dalam nash syar‘i. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat menjadi pelengkap dalam menjawab persoalan hukum yang bersifat teknis dan lokal, selama kebiasaan itu memenuhi syarat sebagai *‘urf ṣaḥiḥ* (adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat).

Dalam konteks *barambangan*, Tradisi ini telah menjadi kebiasaan banyak masyarakat Banjar sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat secara sosial.

²⁰⁰ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burno dan Abu Al-Harits Al-Ghuzzi, *Al-Qawa'id Wa Ad-Dawabit Al-Fiqhiyyah Al-Mutadammanah Li At-Taysir* (Mu'assasah Al-Risalah, 2003), 12:388.

Tradisi ini berlangsung secara terus-menerus dan tidak berlawanan dan bertentangan dengan syariat. Contoh lain dari implementasinya dalam kehidupan sehari-sehari seperti adat mahar, di beberapa wilayah di Indonesia mahar berupa seperangkat alat salat atau perhiasan emas merupakan hal yang lumrah. Meskipun dalam fiqh mahar bisa berupa apa saja yang bernilai, bentuk tersebut tetap dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan umum di masyarakat dan memenuhi syarat syar‘i.

b. Kaidah Kedua

إِنَّمَا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ^{٢٠١}

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.”

Yang dimaksud kaidah ini ialah adat hanya dianggap jika berlangsung terus-menerus atau mendominasi yang merupakan salah satu kaidah cabang dari kaidah besar *al-‘ādah muḥakkamah*. Kaidah ini menekankan bahwa sebuah kebiasaan hanya dapat dijadikan dasar dalam hukum apabila adat tersebut berlaku secara stabil (*mutṭaridah*) atau dilakukan oleh mayoritas masyarakat (*ghalibah*). Sebagai contoh aplikatif, dalam praktik *barambangan* telah berlangsung secara turun-temurun sejak masa Kesultanan Banjar dan tetap dipraktikkan hingga masa kini. Maka, *barambangan* ini dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan umum yang berlaku secara luas dan terus-menerus, sehingga termasuk dalam adat yang diakui oleh kaidah ini.

²⁰¹ Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātuha fi Al-Madhāhib Al-Arba‘ah* (Dar Al-Fikr, 2006), 2:323.

Contoh lain ditemukan dalam tradisi pemberian “uang panai” pada masyarakat Bugis-Makassar. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan yang telah dilakukan turun-temurun dan diterima luas oleh masyarakat. Maka selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah (seperti memaksa atau memberatkan), kebiasaan ini sah dijadikan dasar hukum muamalah.

c. Kaidah Ketiga

الْحُكْمُ بِالْمَعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ²⁰²

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”

Kaidah ini didasarkan pada kebiasaan yang umum, bukan pada kejadian yang langka, merupakan salah satu cabang dari kaidah besar *al-‘adah muhakkamah*. Kaidah ini menegaskan bahwa kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan nash atau prinsip syariat Islam. Sebaliknya, peristiwa yang bersifat insidental atau jarang terjadi tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam menetapkan hukum karena tidak mencerminkan realitas umum yang stabil dan berulang.

Penerapan kaidah ini sangat penting dalam ranah muamalah dan sosial kemasyarakatan. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak keadaan

²⁰² *Al-Mawsu‘ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah* (Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, 2006), 39:7.

yang tidak diatur secara eksplisit dalam akad atau kesepakatan tertulis, tetapi masyarakat telah terbiasa melakukannya berdasarkan praktik yang berulang. Oleh karena itu, dalam kondisi semacam ini, hukum mengambil patokan dari kebiasaan umum (*al-mu'taad*) yang sudah diterima dan dijalankan secara luas.

Pada kebiasaannya, *barambangan* seringkali dipraktikkan ketika terjadinya perselisihan diantara suami istri dengan tujuan meredakan amarah atau jalan berfikir bagi pasangan agar dapat diselesaikan dengan cara mediasi terlebih dahulu. Praktik ini pada dasarnya bertujuan sebagai sarana introspeksi dan rekonsiliasi guna mencegah perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi adat dan kebiasaan masyarakat dalam menentukan hukum selama bersifat stabil, tidak menyimpang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Keberadaan kaidah ini menjadi bukti bahwa syariat Islam bersifat responsif terhadap dinamika sosial, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan kenyataan hidup masyarakat sebagai sumber pertimbangan dalam penetapan hukum.

5. Dimensi *Living Law Barambangan*

Dalam sistem hukum nasional di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sebuah lembaga atau institusi keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga atau institusi hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang luas. Melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hukum nasional menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan langsung dalam mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan, termasuk juga dalam hal perceraian.

Perceraian dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme peradilan. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Bagi masyarakat yang beragama Islam, kewenangan tersebut menjadi kewenangan peradilan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan di pengadilan agama pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan hukum administratif.

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, dimana hukum adat tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat bahkan memiliki peranan penting dan memperoleh pengakuan konstitusional sepanjang masih hidup dan relevan dengan perkembangan masyarakat, serta sesuai prinsip hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, praktik-praktik hukum adat tertentu tetap diberlakukan oleh masyarakat meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum positif yang berlaku. Dalam masyarakat Banjar di

Kalimantan Selatan dikenal suatu praktik khas yang lazim dilakukan ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, yakni *barambangan*. Istilah ini merujuk pada suatu kondisi jeda atau pemisahan sementara antara suami dan istri ketika terjadi pertengkaran yang intens.

Dalam konteks historis, praktik *barambangan* juga dikenal dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835. Namun, dalam beberapa penelitian, *barambangan* dipahami berbeda dari konsep *nusyuz* dalam hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak pada tidak adanya kehendak untuk mengakhiri ikatan perkawinan dalam praktik *barambangan*. Bahkan, dalam banyak kasus, mekanisme ini justru berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi yang memungkinkan hubungan suami istri yang sempat retak dapat kembali harmonis.²⁰³

Praktik *barambangan* dalam masyarakat Banjar merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang hidup dan berkembang sebagai bagian dari hukum adat (*living law*). Secara sosiologis, keberadaan *barambangan* menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai produk legislasi negara, melainkan juga sebagai norma yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Konsep *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang benar-benar dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan sosial.²⁰⁴

²⁰³ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," vi.

²⁰⁴ Rahmah, "Barambangan Sebagai Living Law: Sinkronisasi Hukum Adat Banjar Dengan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia," 4.

Barambangan yang hanya berupa perpisahan faktual tidak memenuhi kualifikasi sebagai perceraian yang sah menurut hukum Islam normatif. Namun demikian, dalam teori ushul fiqh dikenal konsep '*urf*' (kebiasaan) yang dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariah.²⁰⁵ *Barambangan* sebagai praktik adat dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' apabila berfungsi sebagai sarana mediasi atau masa jeda untuk rekonsiliasi, bukan sebagai bentuk perceraian terselubung. Dengan demikian, kedudukannya dalam hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai mekanisme sosial pra-perceraian, bukan sebagai institusi hukum pemutus perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, negara melalui sistem peradilan agama mengatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dari praktik perceraian sepihak yang merugikan. Oleh karena itu, sekalipun secara sosial pasangan yang *barambangan* dianggap telah "berpisah" di masyarakat, namun secara yuridis mereka tetap terikat sebagai suami istri sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, norma yang terdapat ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat

²⁰⁵ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89–91.

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, *barambangan* tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk perceraian yang sah menurut hukum negara. Konsekuensi yuridis dari tidak diakuinya *barambangan* sebagai perceraian adalah tetap melekatnya seluruh hak dan kewajiban suami istri. Status harta bersama, kewajiban nafkah, hak asuh anak, serta kemungkinan perkawinan kembali tidak dapat ditentukan secara legal sebelum adanya putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, kondisi ini dapat menimbulkan problem hukum apabila salah satu pihak menikah kembali tanpa adanya putusan cerai yang sah. Meskipun demikian, konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini membuka ruang bagi eksistensi hukum adat seperti *barambangan*, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, secara normatif, *barambangan* tidak memiliki kedudukan sebagai perceraian yang sah dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia. Namun secara sosiologis, praktik ini memiliki legitimasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat Banjar.

Sinkronisasi antara hukum adat dan sistem peradilan agama menjadi penting agar *barambangan* dapat berfungsi sebagai tahap mediasi atau rekonsiliasi yang mendukung proses hukum formal, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial berbasis kearifan lokal.

Secara teoritik, hukum yang efektif bukan hanya hukum yang tertulis (*law in books*), melainkan juga hukum yang hidup dan dijalankan dalam praktik sosial (*law in action*).²⁰⁶ Dengan demikian, keabsahan formal perceraian tetap berada dalam koridor hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, sementara barambangan memperoleh ruang legitimasi sebagai mekanisme sosial yang memperkaya praktik penyelesaian sengketa keluarga. Pada titik ini, harmonisasi antara hukum adat Banjar dan sistem peradilan agama tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil masyarakat.

²⁰⁶ Rahmah, "Barambangan Sebagai Living Law: Sinkronisasi Hukum Adat Banjar Dengan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia," 6.